



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 487/ 80 /Kpts/BPT-PS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN/OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik yang lebih efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu di kelola secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin kemudahan akses informasi oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan admin/operator yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada masing-masing perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Admin/Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada masing-masing perangkat daerah;
- b. melakukan identifikasi dan pengumpulan data/dokumen sebagai sumber informasi *website* perangkat daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama terkait tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- d. melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum dipublikasikan ke halaman *website* perangkat daerah;
- e. menampilkan dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di halaman *website* perangkat daerah;
- f. mengumpulkan dan mempublikasikan dokumen informasi publik minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Sekretaris Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah serta ditembuskan ke Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

**KETIGA** : Admin/Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai yang tertera pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah dan dapat dibayarkan dengan syarat jumlah dokumen informasi publik dan berita yang dipublikasi di halaman *website* mencapai target minimal yang telah ditetapkan;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 487/ 80 /Kpts/BPT-PS/2022  
 TANGGAL 17 JANUARI 2022

TENTANG  
 PENATAPAN ADMIN/OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama-Nama Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik  
 Pada Perangkat Daerah Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah/ Penanggungjawab
2	JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3	MUSTIKAWATI, S.Sos.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
4	SILVIA PERMATA SARI, S.Kom.	Pranata Humas Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
5	HENDRI, A.Md.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
6	NINI ASWITA, S.H.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
7	WIKI HARISMAN	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
9	ARIQ NURAWZA, S.E.	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
10	YUGO ASKHOBAR SJAHRIAL	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
11	HARDIYANSYAH PRATAMA	Pengadministrasi Persuratan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
12	MS.SUKMA WITJAYA, S.T.	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator

13	SRIVELLA FEBRIYENY, S.P.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
14	UCI RAMADHANI	Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
15	SISI PUTRI ADILA, S.Pd.	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
16	WAHYU MURSYID, S.Sos.	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
17	GUSMANELLY, A.Md.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
18	RAHMI HAYATI, S.A.P.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
19	YENI SUSANTI, S.Kep., M.H.	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
20	NISSA AQILA, S.E.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
21	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom.	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
22	TESA GUSRIANI, S.I.P.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
23	NOVIA ELSA WULANDARI, S.A.P.	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
24	ENGGIA PRADIPTA, M.Pd.	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
25	CAHYANA NURKHALISYAH, A.Md	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
26	GURIH AFRINALDI Y.R, S.Kom.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator

27	HENDIKA YUSRA, S.T.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
28	MYVEELA RUSTAM, S.E.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
29	MISRI YANDI, S.Pi., M.Si.	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
30	GIAN PRANATA, S.H.	Staf pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
31	ROMI SEPTIAWAN	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
32	SYASTRA LASMANA, S.T.P.	Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
33	RUSTAM	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
34	HARRI YUSKA	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
35	MARLEN SRI HANAYA, S.Pd.	Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
36	NISPI RAHMADANI, S.I.Kom.	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
37	ANDI KASianto, A.Md.RO.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Muhammad Zein Painan	Admin/Operator
38	RIVI NOVIA ELIZA, A.Md.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan	Admin/Operator
39	PIKI ANDREWANDI	Staf pada Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan	Admin/Operator
40	HENDRA WEDI, S.T.	Staf pada Kantor Kecamatan Bayang	Admin/Operator
41	RIKA RISMANELI	Staf pada Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Admin/Operator
42	DUNA GESPIN, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Kecamatan IV Jurai	Admin/Operator
43	ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos.	Staf pada Kantor Kecamatan Batang Kapas	Admin/Operator

44	DASRIANTI, S.I.P.	Staf pada Kantor Kecamatan Sutera	Admin/Operator
45	BASRI HASANNUDIN, S.I.P.	Staf pada Kantor Kecamatan Lengayang	Admin/Operator
46	DORRY AZNUR PUTRA, S.T.	Staf pada Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	Admin/Operator
47	MERI PRATAMA BUSYER	Staf pada Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti	Admin/Operator
48	DELVINDA EFENDI, S.H.	Staf pada Kantor Kecamatan Airpura	Admin/Operator
49	REZKY AGUS RYANTO, S.Sos.	Staf pada Kantor Kecamatan Pancung Soal	Admin/Operator
50	FEBI FEBRIANTO, S.P.W.K.	Staf pada Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Admin/Operator
51	DIKI WAHYUDI, S.Pd.	Staf pada Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Admin/Operator
52	ROMA SILVI YANTO	Staf pada Kantor Kecamatan Lunang	Admin/Operator
53	SILFIANA, S.Kom.	Staf pada Kantor Kecamatan Silaut	Admin/Operator

BUPATI PESISIR SELATAN,

